NUMadura:
Journal of Islamic Studies, Social, and Humanities
Vol. 4 No. 2 (2025); E-ISSN: 2963-959X; DOI: 10.58790
https://journal.pcnusumenep.or.id/index.php/numadura/index

Dinamika Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Keluarga: Perspektif Gender dan Keadilan

Muhammad Habiburrahman[1]
[1]Universitas Islam Madura
email habibur.adv2023@gmail.com

Abstract
This study examines the dynamics of husbands' and wives' rights and obligations in family law from the perspectives of gender and justice. It aims to analyze the normative construction of marital rights and obligations, identify potential gender inequalities in their implementation, and explore the relevance of the principles of reciprocity (mubādalah) and substantive justice in contemporary family relationships. This study employs a qualitative method with a normative legal research design through library research. Data were collected from legislation, the Compilation of Islamic Law, the Qur'an, and relevant scholarly literature, then analyzed using qualitative content analysis and legal interpretation. The findings indicate that Indonesian family law formally recognizes the equality of husbands' and wives' rights and positions, although certain provisions maintain differentiated domestic and economic roles. These arrangements may create unequal relationships when interpreted rigidly without considering social changes and the contributions of both spouses. The study argues that marital relationships should be understood through reciprocity, shared responsibility, and substantive justice rather than gender-based domination. It contributes to Islamic family law studies by integrating positive legal norms, gender perspectives, and the mubādalah approach to promote harmonious and equitable family relationships.

Keywords
Marital Rights and Obligations; Gender Justice; Islamic Family Law; Mubādalah; Substantive Justice

Introduction

Perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan institusi sosial dan hukum yang melahirkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak.[1] Suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi prinsip ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah wa rahmah), dan pergaulan yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf). Secara normatif, Islam menempatkan perkawinan sebagai hubungan kemitraan yang mengharuskan kedua belah pihak saling menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[1] Muhammad Fuad Mubarok dan Agus Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 4, No. 1 (2023). https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298

Perkawinan yang menyatakan bahwa suami dan istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai dasar susunan masyarakat. Sementara itu, Pasal 31 menegaskan adanya keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan perkawinan seharusnya tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan melalui pembagian tanggung jawab yang mempertimbangkan hak, kewajiban, dan kepentingan bersama.[2]

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara prinsip normatif hukum keluarga Islam dengan realitas pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktik sosial, pembagian hak dan kewajiban suami-istri masih sering dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas utama dalam keluarga, sedangkan perempuan lebih banyak dibebani tanggung jawab domestik.[3] Konstruksi tersebut dapat menyebabkan pemahaman bahwa kewajiban suami hanya terbatas pada pemenuhan nafkah, sementara kewajiban istri lebih banyak dikaitkan dengan pelayanan rumah tangga, pengasuhan anak, dan kepatuhan terhadap suami. Padahal, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat telah memperlihatkan bahwa perempuan juga memiliki keterlibatan dalam sektor publik, termasuk bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Penelitian Mubarok dan Hermanto (2023) menunjukkan bahwa pembahasan hak dan kewajiban suami-istri perlu mempertimbangkan kesetaraan gender dan perspektif maqāṣid al-syarī'ah agar pemenuhan hak dan tanggung jawab tidak menimbulkan ketimpangan dalam rumah tangga. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya terletak pada keberadaan ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban, melainkan juga pada bagaimana ketentuan tersebut dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan dalam kehidupan keluarga.[4]

Kesenjangan teoretis juga muncul ketika ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan perubahan struktur sosial, kemampuan ekonomi, serta kebutuhan masing-masing keluarga. Konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga, misalnya, terkadang dimaknai sebagai kewenangan untuk menentukan seluruh keputusan keluarga, sedangkan posisi istri ditempatkan sebagai pihak yang harus mengikuti keputusan tersebut. Pemahaman demikian berpotensi mengaburkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.[5] Padahal, keadilan tidak selalu berarti pembagian peran yang identik atau sama secara kuantitatif, tetapi mengandung tuntutan agar setiap pihak memperoleh hak dan menjalankan tanggung jawab secara proporsional tanpa mengalami diskriminasi, eksploitasi, maupun subordinasi. Nurani (2021) menjelaskan bahwa relasi suami-istri dalam perspektif hukum Islam harus dibangun sebagai hubungan kemitraan yang memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban, bukan hubungan subordinatif yang mengabaikan kepentingan salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap

[2] Agus Hermanto, Habib Ismail, dan Iwanuddin, "Menjaga Nilai-nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 43–56. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3

[3] Afif Sabil Afif dan Zukin, "Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah," Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 1–19. https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5287

[4] Isyaq Maulidan dan Mukhtar Adinugroho, "The Relationship of Husband and Wife in the Perspective of Mubadalah: A Study of the Concept of Rights and Obligations According to KH. Hasyim Asy'ari," Journal of Islamic Civilization, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 192–207. https://doi.org/10.33086/jic.v5i2.5081

[5] Agus Hermanto, Nuri Safitri, dan Iman Nur Hidayat, "Keluarga Harmonis dalam Berpikir Jaringan (Telaah Mubadalah terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri)," As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, Vol. 13, No. 1 (2024), hlm. 1–20. https://doi.org/10.51226/assalam.v13i1.692

hukum keluarga Islam dengan mengintegrasikan prinsip kesalingan, keadilan gender, dan kemaslahatan keluarga.

Penelitian mengenai hak dan kewajiban suami-istri telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dalam kajian hukum keluarga Islam. Mubarok dan Hermanto (2023), dalam penelitian berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah, mengkaji keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri melalui pendekatan kesetaraan gender dan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian tersebut menekankan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan agar tujuan membentuk keluarga sakinah dapat diwujudkan. Sementara itu, Nurani (2021), melalui penelitian Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam, menitikberatkan pembahasan pada relevansi penafsiran ayat-ayat hukum dan hadis yang mengatur hubungan suami-istri. Penelitian tersebut menegaskan bahwa hubungan perkawinan harus dipahami sebagai hubungan kemitraan yang memberikan ruang bagi pemenuhan hak suami maupun istri. Kedua penelitian ini memberikan landasan penting mengenai perlunya keseimbangan dalam relasi perkawinan, tetapi pembahasannya lebih berorientasi pada konstruksi normatif dan konseptual hukum Islam.[6]

Kajian berikutnya dilakukan oleh Novitasari dan Anggraeni (2025) melalui penelitian berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Keadilan Gender. Penelitian tersebut membahas pengaturan hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum perkawinan Indonesia serta mengidentifikasi kemungkinan ketimpangan pemenuhan hak, khususnya yang berkaitan dengan posisi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, Nurjanah, Isnaeni, dan Wakhid (2025) dalam penelitian Kesalingan Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Kajian Mubadalah dalam Perspektif Gender untuk Mewujudkan Keadilan di Rumah Tangga menawarkan pendekatan mubādalah sebagai kerangka untuk membangun relasi perkawinan yang bersifat timbal balik.[7] Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami-istri perlu diarahkan dari pola relasi dominatif menuju hubungan kemitraan yang berlandaskan kesalingan. Kedua penelitian tersebut memperkaya diskursus keadilan gender dalam hukum keluarga Islam, terutama dalam menjelaskan pentingnya perubahan paradigma pemenuhan hak dan kewajiban dari hubungan hierarkis menuju hubungan yang lebih setara.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai hak dan kewajiban suami-istri cenderung menitikberatkan pada analisis normatif terhadap peraturan perkawinan, penafsiran hukum Islam, kesetaraan gender, maupun penerapan teori mubādalah sebagai konsep ideal dalam membangun keluarga. Meskipun demikian, masih terdapat ruang kajian untuk mengintegrasikan ketentuan hukum keluarga Islam, konstruksi gender, dan prinsip keadilan ke dalam satu kerangka analisis yang secara bersamaan menelaah pembagian peran, pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, serta relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan integratif yang tidak hanya melihat apakah hak dan kewajiban suami-istri telah diatur secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana pembagian tanggung jawab tersebut dapat menghasilkan hubungan yang adil

[6] Muhammad Fuad Mubarok dan Agus Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 4, No. 1 (2023). https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298

[7] Siti Nurjanah, Ahmad Isnaeni, dan Ali Abdul Wakhid, "Kesalingan Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Kajian Mubadalah dalam Perspektif Gender untuk Mewujudkan Keadilan di Rumah Tangga," Jurnal Heksa: Hukum, Ekonomi dan Studi Agama, Vol. 1, No. 1 (2025). Laman artikel dan naskah jurnal

dalam konteks perubahan sosial.[8] Perspektif gender digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan ketimpangan dan subordinasi, sedangkan prinsip keadilan hukum Islam digunakan untuk menilai proporsionalitas pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada upaya membangun pemahaman mengenai dinamika relasi suami-istri yang menghubungkan norma hukum, realitas sosial, dan keadilan substantif dalam kehidupan keluarga.[9]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menitikberatkan pada hubungan antara ketentuan normatif, konstruksi gender, dan prinsip keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi pengaturan hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, menganalisis pembagian peran serta tanggung jawab suami dan istri dalam kehidupan keluarga, dan mengkaji berbagai bentuk ketimpangan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengonstruksi pemahaman mengenai relasi suami-istri yang berkeadilan melalui prinsip kesalingan (mubādalah), keseimbangan tanggung jawab, dan mu'asyarah bil ma'ruf, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan keluarga kontemporer.

Penelitian ini berargumen bahwa dinamika hak dan kewajiban suami-istri tidak dapat dipahami hanya melalui pembagian peran berdasarkan konstruksi gender yang bersifat tradisional, tetapi harus dianalisis berdasarkan prinsip keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga sebagaimana dikenal dalam konstruksi hukum perkawinan tidak seharusnya dimaknai sebagai legitimasi bagi dominasi salah satu pihak atau pembatasan ruang partisipasi pihak lainnya. Sebaliknya, kedudukan tersebut perlu dipahami dalam kerangka tanggung jawab, perlindungan, dan kemitraan yang saling melengkapi. Penelitian ini berpandangan bahwa keadilan dalam rumah tangga dapat diwujudkan ketika pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dilakukan secara proporsional berdasarkan kesepakatan, kemampuan, kondisi, serta kebutuhan masing-masing keluarga. Oleh sebab itu, pendekatan gender dan prinsip mubādalah menjadi instrumen penting untuk menilai apakah praktik hubungan suami-istri telah mencerminkan nilai kesalingan, penghormatan, dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam.

Penelitian ini penting dilakukan karena persoalan ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami-istri bukan sekadar persoalan pembagian pekerjaan rumah tangga, melainkan berkaitan dengan perlindungan hak, kedudukan, kesejahteraan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Pemahaman yang kurang tepat terhadap ketentuan hukum keluarga Islam dapat melahirkan praktik relasi yang tidak seimbang, seperti pembebanan tanggung jawab secara sepihak, pengabaian hak ekonomi maupun non-ekonomi, pembatasan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta ketidakadilan dalam pelaksanaan peran domestik dan publik. Dalam konteks perubahan sosial, meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial menuntut adanya pemahaman hukum keluarga yang lebih responsif tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Melalui perspektif gender dan keadilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian

[8] Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)," Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, Vol. 3, No. 1 (2021). https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719

[9] Rizqi Nur Azizah dan Muhammad Yassir, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam," Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 1 (2024), hlm. 48–64. https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1409

hukum keluarga Islam sekaligus memberikan pemahaman praktis bagi masyarakat mengenai pentingnya membangun relasi perkawinan yang saling menghormati, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Pada akhirnya, keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri bukan hanya menjadi tuntutan normatif, melainkan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Method

Metode penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penyusunan metode diarahkan untuk memenuhi standar penulisan artikel ilmiah bidang hukum keluarga Islam, dengan uraian mengenai desain penelitian, pendekatan penelitian, unit analisis, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis secara sistematis. Setiap tahapan dilengkapi catatan kaki yang dapat ditelusuri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang menjadi dasar untuk mengatur perilaku dan hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, hukum dipahami sebagai seperangkat ketentuan, asas, prinsip, dan doktrin yang mengatur hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan. Pemilihan jenis penelitian tersebut didasarkan pada fokus kajian yang tidak diarahkan untuk mengukur perilaku rumah tangga melalui survei maupun wawancara, melainkan untuk menganalisis bagaimana konstruksi hukum keluarga Islam mengatur hak dan kewajiban suami-istri serta bagaimana prinsip gender dan keadilan dapat digunakan untuk menafsirkan pelaksanaan ketentuan tersebut secara proporsional. Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada pengkajian norma hukum (das sollen) dan argumentasi hukum mengenai hubungan suami-istri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[10]

Desain penelitian kepustakaan dipilih karena permasalahan yang dikaji membutuhkan penelaahan secara mendalam terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian. Sumber tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, hadis, buku hukum keluarga Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas kesetaraan gender, relasi perkawinan, keadilan substantif, dan pemenuhan hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Studi kepustakaan tidak hanya dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah referensi, tetapi juga melalui proses identifikasi, klasifikasi, perbandingan, dan interpretasi terhadap substansi setiap sumber yang digunakan. Melalui proses tersebut, penelitian berupaya menemukan hubungan antara ketentuan normatif mengenai kedudukan suami dan istri dengan perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer. Penggunaan penelitian normatif berbasis kepustakaan juga dapat ditemukan dalam kajian hukum yang menelaah regulasi tertulis, dokumen hukum, dan literatur yang relevan sebagai bahan utama analisis.[11]

Penelitian ini selanjutnya menggunakan desain analisis hukum yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum

[10] Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Analisa Yuridis Konflik Norma dalam Undang-Undang Kepariwisataan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terkait Diskriminasi Rekrutmen Pekerja pada Perusahaan di Bidang Pariwisata," Jurnal Aktual Justice, Vol. 9, No. 1 (2024), hlm. 34–35.

[11] Atikah Mardhiya Rohmy, Setiyono, dan Arini Indah Nihayaty, "Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang pada Anak di Indonesia," Jurnal Rechtens, Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 162.

mengenai hak dan kewajiban suami-istri, termasuk kedudukan suami sebagai kepala keluarga, kedudukan istri dalam rumah tangga, tanggung jawab nafkah, pengelolaan kehidupan domestik, serta prinsip pergaulan yang baik antara kedua belah pihak. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menguraikan hubungan antara ketentuan hukum tersebut dengan konsep keadilan gender dan prinsip kesalingan dalam perkawinan. Adapun sifat preskriptif diarahkan untuk menghasilkan argumentasi mengenai bagaimana hak dan kewajiban suami-istri seharusnya dipahami dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta penghormatan terhadap martabat masing-masing pihak. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi mengenai apa yang diatur oleh hukum, tetapi juga memberikan penilaian akademik terhadap relevansi dan implikasi norma tersebut dalam membangun hubungan perkawinan yang adil.[12]

Untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan teologis-normatif, dan pendekatan analitis (analytical approach). Keempat pendekatan tersebut digunakan secara saling melengkapi agar pembahasan tidak hanya berpusat pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dasar hukum Islam, perkembangan pemikiran gender, serta prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban suami-istri. Fokus utama diarahkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mengatur hak, kedudukan, kewajiban, dan tanggung jawab suami-istri. Selain itu, penelitian juga mengkaji Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Penelaahan terhadap peraturan tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengonstruksi hubungan perkawinan, menentukan pembagian tanggung jawab, serta memberikan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum perkawinan dengan prinsip kesetaraan kedudukan dan keadilan dalam keluarga.[13]

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum keluarga Islam dan pemikiran kontemporer mengenai relasi gender. Konsep utama yang dianalisis meliputi hak dan kewajiban suami-istri, kesetaraan gender, keadilan substantif, kemitraan perkawinan, mu'asyarah bil ma'ruf, serta prinsip kesalingan (mubādalah). Pendekatan konseptual diperlukan karena persoalan hak dan kewajiban suami-istri tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan membaca bunyi peraturan perundang-undangan secara tekstual. Diperlukan penelaahan terhadap asas, doktrin, dan pemikiran hukum yang dapat menjelaskan makna keadilan dalam hubungan perkawinan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya membangun pemahaman bahwa keseimbangan hak dan kewajiban tidak harus dimaknai sebagai kesamaan

[12] Akbar Romadhon, Ahmad Munir, dan Shalahuddin Serbabagus, "Karakteristik Perintah Jabatan Sebagai Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Law Specialist, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 151–152.

[13] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 30–34; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 77–84.

pembagian tugas secara mutlak, tetapi sebagai hubungan yang memberikan pengakuan, perlindungan, dan tanggung jawab secara proporsional kepada suami maupun istri.[14]

Ketiga, pendekatan teologis-normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dasar-dasar ajaran Islam yang berkaitan dengan hubungan suami-istri, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis mengenai perkawinan, kepemimpinan keluarga, nafkah, tanggung jawab, serta pergaulan yang baik. Beberapa landasan utama yang menjadi perhatian adalah QS. Al-Baqarah [2]: 187 mengenai hubungan timbal balik antara suami dan istri, QS. An-Nisa' [4]: 19 mengenai kewajiban memperlakukan istri secara patut, QS. An-Nisa' [4]: 34 mengenai tanggung jawab dan kepemimpinan dalam keluarga, QS. Al-Baqarah [2]: 228 mengenai hak dan kewajiban secara proporsional, serta QS. Ar-Rum [30]: 21 mengenai tujuan perkawinan dalam membentuk ketenteraman dan kasih sayang. Ayat-ayat tersebut dianalisis dengan mempertimbangkan konteks, substansi, dan keterkaitannya dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan ini juga digunakan untuk menghindari pemaknaan terhadap dalil agama secara parsial yang berpotensi menimbulkan pemahaman bahwa hubungan perkawinan hanya menempatkan salah satu pihak sebagai pemegang hak, sementara pihak lainnya hanya dibebani kewajiban.[15]

Keempat, pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum dengan konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Analisis diarahkan pada beberapa persoalan, yaitu bagaimana kedudukan suami dan istri dibentuk dalam hukum keluarga, bagaimana tanggung jawab ekonomi dan domestik dipahami, bagaimana hak masing-masing pihak dilindungi, serta bagaimana prinsip kesetaraan dan keadilan dapat diterapkan dalam pembagian peran rumah tangga. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya ketimpangan antara pengaturan normatif dengan pemahaman terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian, penelitian dapat menghasilkan penilaian yang lebih mendalam mengenai relevansi hukum keluarga Islam dalam merespons perkembangan hubungan perkawinan kontemporer.[16]

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konstruksi hukum mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam sistem hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada norma, prinsip, dan konsep hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri, baik dalam aspek kedudukan hukum, pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, maupun pembagian tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Unit analisis tersebut dipilih karena persoalan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan keberadaan hak dan kewajiban secara formal, tetapi juga menyangkut bagaimana ketentuan tersebut dikonstruksi berdasarkan perspektif gender dan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, penelitian menempatkan norma hukum sebagai objek utama yang dikaji, sedangkan teori gender, keadilan, mubādalah, dan maqāṣid al-syarī'ah digunakan sebagai perangkat analisis untuk menilai substansi dan orientasi pengaturan hukum tersebut.[17]

Secara lebih khusus, unit analisis penelitian dibagi ke dalam lima kategori utama. Pertama, konstruksi kedudukan suami dan istri dalam hukum keluarga Islam, termasuk ketentuan mengenai posisi

[14] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133, sebagaimana dirujuk dalam Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Analisa Yuridis Konflik Norma," Jurnal Aktual Justice, Vol. 9, No. 1 (2024), hlm. 35.
[15] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), QS. Al-Baqarah [2]: 187, 228; QS. An-Nisa' [4]: 19, 34; dan QS. Ar-Rum [30]: 21.
[16] Akbar Romadhon, Ahmad Munir, dan Shalahuddin Serbabagus, "Karakteristik Perintah Jabatan," hlm. 151–152.
[17] Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, "Research Ethics Policy," bagian 2–3, mengenai klasifikasi penelitian normatif, doktrinal, kepustakaan, dan empiris. Kebijakan etika penelitian jurnal

suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kedua, pemenuhan hak dan kewajiban ekonomi, terutama berkaitan dengan nafkah, perlindungan, dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga. Ketiga, pembagian tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak, termasuk keterlibatan suami dan istri dalam pekerjaan rumah tangga serta pendidikan anak. Keempat, relasi kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam keluarga, khususnya berkaitan dengan partisipasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap pendapat masing-masing pihak. Kelima, prinsip keadilan gender dan kesalingan dalam perkawinan sebagai dasar untuk menilai proporsionalitas pembagian peran serta pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri.

Pengelompokan unit analisis tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan tidak berhenti pada uraian umum mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Setiap kategori dianalisis dengan mempertemukan ketentuan hukum positif, prinsip hukum Islam, dan argumentasi akademik yang berkembang dalam literatur kontemporer. Dengan demikian, penelitian dapat memperlihatkan hubungan antara norma hukum, konstruksi peran gender, dan tujuan keadilan dalam kehidupan keluarga.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian berbagai bahan kepustakaan. Penggunaan data sekunder didasarkan pada karakteristik penelitian hukum normatif yang menjadikan dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil penelitian ilmiah sebagai sumber utama untuk menganalisis permasalahan hukum. Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengklasifikasian ini dilakukan untuk membedakan kedudukan dan fungsi setiap sumber dalam proses analisis, sehingga argumentasi penelitian memiliki landasan normatif dan akademik yang jelas.[18]

a. Bahan Hukum Primer (Primary Legal Materials)

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki otoritas normatif dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pengaturan hak dan kewajiban suami-istri. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah [2]: 187 dan 228, QS. An-Nisa' [4]: 19 dan 34, serta QS. Ar-Rum [30]: 21.
2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan tanggung jawab suami dan istri, pemenuhan hak keluarga, dan prinsip memperlakukan pasangan secara baik.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlindungan dari diskriminasi.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama Pasal 30–34.
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 77–84 mengenai hak dan kewajiban suami-istri.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW).

Seluruh bahan hukum primer tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi dasar normatif yang mengatur kedudukan suami dan istri, hubungan timbal balik dalam perkawinan, tanggung jawab keluarga,

[18] Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Analisa Yuridis Konflik Norma," hlm. 35–36.

serta prinsip perlindungan dan nondiskriminasi. Penelaahan dilakukan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, substansi norma, dan hubungan antara ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam.[19]

b. Bahan Hukum Sekunder (Secondary Legal Materials)

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder memiliki peran penting karena digunakan untuk mengembangkan argumentasi akademik mengenai dinamika hak dan kewajiban suami-istri serta menghubungkan ketentuan normatif dengan perspektif gender dan keadilan. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, disertasi, tesis, dan publikasi ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam, kesetaraan gender, keadilan substantif, serta relasi suami-istri.

Penelusuran artikel jurnal diprioritaskan pada publikasi lima tahun terakhir, yaitu 2021–2026, dengan mengutamakan jurnal yang telah terakreditasi SINTA, khususnya SINTA 1, SINTA 2, dan SINTA 3, serta jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan kajian hukum keluarga dan gender. Beberapa tema literatur yang menjadi perhatian meliputi kesalingan hak dan kewajiban suami-istri, konstruksi kepemimpinan keluarga, pembagian peran domestik dan publik, tanggung jawab nafkah, perlindungan hak perempuan dalam perkawinan, serta penerapan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan maqāṣid al-syarī'ah. Literatur mengenai pemikiran mubādalah juga digunakan untuk memperkaya perspektif analisis, terutama dalam memahami hubungan perkawinan sebagai kemitraan yang mengandung tanggung jawab timbal balik.[20]

Pemilihan bahan hukum sekunder dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi dengan fokus penelitian, kejelasan identitas penulis, kredibilitas jurnal atau penerbit, ketersediaan naskah lengkap, serta keterlacakan DOI atau tautan publikasi. Artikel yang hanya memiliki kesamaan judul tetapi tidak membahas substansi persoalan yang diteliti tidak dijadikan sebagai referensi utama. Demikian pula, artikel yang tidak memiliki informasi penerbitan yang jelas tidak digunakan untuk menopang argumentasi inti. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh pendapat, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

c. Bahan Hukum Tersier (Tertiary Legal Materials)

Bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap istilah, konsep, dan terminologi yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, kamus bahasa Arab, indeks jurnal, serta sumber informasi akademik yang relevan. Penggunaan bahan hukum tersier terutama diarahkan untuk memperjelas pengertian istilah seperti hak, kewajiban, kesetaraan, keadilan substantif, gender, qiwāmah, mu'asyarah bil ma'ruf, dan mubādalah. Meskipun tidak menjadi dasar utama dalam pembentukan argumentasi hukum, bahan hukum tersier membantu menjaga ketepatan terminologi dan konsistensi pemaknaan konsep yang digunakan sepanjang pembahasan.[21]

---

[19] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

[20] Atikah Mardhiya Rohmy, Setiyono, dan Arini Indah Nihayaty, "Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia," Jurnal Rechtens, Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 162.

[21] Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Analisa Yuridis Konflik Norma," hlm. 35–36.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan penelusuran dokumen (documentary research). Teknik tersebut digunakan karena seluruh informasi yang dibutuhkan bersumber dari dokumen hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri, hukum keluarga Islam, kesetaraan gender, dan prinsip keadilan. Proses pengumpulan tidak hanya diarahkan untuk memperoleh sebanyak mungkin referensi, tetapi juga memastikan bahwa setiap sumber mempunyai relevansi substantif terhadap fokus kajian. Teknik inventarisasi dan identifikasi bahan hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian normatif karena bahan yang terkumpul selanjutnya menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum dan menjawab permasalahan penelitian.

Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa pangkalan data dan portal publikasi ilmiah, antara lain Google Scholar, GARUDA, SINTA, Crossref, serta laman resmi jurnal nasional dan internasional. Penelusuran juga dilakukan terhadap dokumen peraturan perundang-undangan melalui sumber dokumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi hak dan kewajiban suami-istri, hukum keluarga Islam, kesetaraan gender dalam perkawinan, keadilan gender, relasi suami-istri, mubādalah, maqāṣid al-syarī'ah, marital rights and obligations, gender equality in marriage, dan justice in family law. Penggunaan kata kunci dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris dimaksudkan untuk memperluas jangkauan literatur serta memperoleh perspektif akademik yang lebih beragam.

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, identifikasi sumber, yaitu menentukan jenis dokumen hukum dan literatur yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian. Kedua, penelusuran sumber, yaitu mencari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku, dan publikasi ilmiah melalui pangkalan data yang telah ditentukan. Ketiga, seleksi sumber, yaitu menilai kesesuaian substansi, kredibilitas penerbit, tahun publikasi, serta kelengkapan identitas referensi. Keempat, klasifikasi bahan hukum, yaitu mengelompokkan dokumen berdasarkan tema yang berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban suami-istri, kedudukan suami dan istri, tanggung jawab ekonomi, pembagian pekerjaan domestik, kesetaraan gender, serta prinsip keadilan. Kelima, pencatatan substansi, yaitu membuat ringkasan terhadap argumentasi, ketentuan hukum, konsep, dan temuan penelitian terdahulu yang relevan untuk digunakan dalam proses analisis.

Untuk menjaga keterlacakan sumber, setiap dokumen yang digunakan dicatat berdasarkan nama penulis atau lembaga penerbit, judul dokumen, tahun penerbitan, nama jurnal atau penerbit, volume, nomor, halaman, serta DOI atau tautan publikasi apabila tersedia. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul diperiksa kembali untuk menghindari penggunaan sumber yang tidak relevan, pengulangan referensi, maupun ketidaksesuaian antara pernyataan yang dikutip dengan isi dokumen aslinya. Dengan prosedur tersebut, pengumpulan bahan hukum diharapkan menghasilkan sumber informasi yang sistematis, kredibel, dan memadai untuk mendukung analisis mengenai dinamika hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif gender dan keadilan.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis), interpretasi hukum (legal interpretation), dan analisis konseptual (conceptual analysis). Analisis kualitatif digunakan untuk memahami substansi norma, prinsip, doktrin, dan argumentasi yang terkandung dalam dokumen hukum maupun literatur ilmiah. Teknik analisis isi diterapkan untuk mengidentifikasi tema-tema penting yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri, sedangkan interpretasi hukum digunakan untuk memahami makna dan ruang lingkup ketentuan

hukum yang mengatur hubungan perkawinan. Adapun analisis konseptual digunakan untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan teori gender, prinsip keadilan substantif, dan konsep kesalingan dalam keluarga. Ketiga teknik tersebut diterapkan secara terpadu agar hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menghasilkan penilaian hukum yang argumentatif dan kritis.

Secara operasional, analisis bahan hukum dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi bahan hukum (data reduction), penyajian bahan hukum (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Tahapan tersebut digunakan untuk mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen agar dapat dianalisis secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

a. Reduksi Bahan Hukum (Data Reduction)

Tahap reduksi bahan hukum dilakukan dengan menyeleksi dan memusatkan perhatian pada dokumen serta informasi yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan penelitian. Pada tahap ini, seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan diperiksa kembali berdasarkan kesesuaian substansi, kejelasan argumentasi, dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu pengaturan kedudukan suami dan istri, pemenuhan hak dan kewajiban ekonomi, pembagian tanggung jawab domestik, pengasuhan anak, relasi kekuasaan dalam rumah tangga, kesetaraan gender, dan keadilan substantif.

Proses reduksi juga dilakukan dengan mengidentifikasi substansi norma yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, kemudian membandingkannya dengan pandangan akademik dan hasil penelitian terdahulu. Misalnya, ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan mengenai keseimbangan hak dan kedudukan suami-istri dianalisis bersama Pasal 34 mengenai kewajiban suami dan istri, serta Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Perbandingan tersebut diperlukan untuk menemukan hubungan antara prinsip keseimbangan kedudukan dengan pengaturan pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Pada tahap ini, informasi yang bersifat repetitif, tidak relevan, atau tidak memiliki dasar sumber yang jelas tidak dimasukkan sebagai bahan analisis utama.

b. Penyajian Bahan Hukum (Data Display)

Tahap penyajian bahan hukum dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian deskriptif-analitis, kategorisasi tematik, dan matriks perbandingan. Penyajian dilakukan untuk memperlihatkan hubungan antara ketentuan hukum positif, prinsip hukum Islam, dan perspektif keadilan gender. Dalam penelitian ini, penyajian bahan hukum diarahkan pada beberapa fokus pembahasan.

Pertama, membandingkan pengaturan kedudukan suami dan istri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua, menguraikan pembagian tanggung jawab ekonomi dan domestik dengan memperhatikan prinsip keadilan serta kondisi sosial keluarga. Ketiga, menganalisis hubungan antara konsep kepemimpinan keluarga dengan prinsip kemitraan dan kesalingan. Keempat, mengidentifikasi bagaimana perspektif gender memberikan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Kelima, menghubungkan keseluruhan temuan konseptual tersebut dengan tujuan hukum Islam, khususnya perlindungan terhadap jiwa, keturunan, harta, kehormatan, dan kemaslahatan keluarga.

Penyajian tersebut dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menemukan persamaan, perbedaan, maupun ketegangan konseptual antara norma hukum dan prinsip keadilan. Dengan

demikian, analisis tidak hanya menggambarkan isi peraturan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana suatu norma dapat dipahami dalam konteks relasi suami-istri yang terus mengalami perubahan sosial.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan keseluruhan hasil analisis untuk menjawab fokus penelitian mengenai dinamika hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif gender dan keadilan. Kesimpulan dibangun berdasarkan hubungan antara norma hukum, prinsip-prinsip hukum Islam, teori keadilan gender, serta konsep kesalingan dalam perkawinan. Pada tahap ini, peneliti menilai apakah konstruksi hukum yang mengatur hubungan suami-istri telah mencerminkan keseimbangan hak, tanggung jawab, perlindungan, dan penghormatan terhadap martabat masing-masing pihak.

Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kembali kesesuaian antara argumentasi yang dibangun dengan sumber hukum dan literatur yang digunakan. Pemeriksaan dilakukan melalui perbandingan antardokumen (cross-source checking), yaitu membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan sumber hukum Islam, pendapat akademisi, dan hasil penelitian terdahulu. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesimpulan tidak hanya didasarkan pada satu ketentuan atau satu pandangan tertentu, melainkan diperoleh melalui penelaahan terhadap berbagai sumber yang saling melengkapi. Hasil akhir dari proses ini berupa argumentasi hukum yang menjelaskan bagaimana prinsip keadilan gender dan kesalingan dapat digunakan untuk memahami serta mengembangkan konstruksi hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam.

Secara keseluruhan, tahapan analisis tersebut diarahkan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat argumentatif dan preskriptif. Artinya, penelitian tidak hanya menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga menawarkan pemahaman mengenai bagaimana hubungan tersebut seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan keluarga.

Untuk menjaga kualitas dan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan bahan hukum melalui keterlacakan sumber, konsistensi argumentasi, dan kesesuaian substansi dokumen dengan permasalahan yang dikaji. Pemeriksaan ini penting karena penelitian kepustakaan sangat bergantung pada ketepatan sumber informasi dan ketelitian peneliti dalam menginterpretasikan dokumen hukum. Oleh karena itu, setiap bahan hukum yang digunakan harus memiliki identitas sumber yang jelas, baik berupa peraturan resmi, publikasi jurnal ilmiah, buku akademik, maupun dokumen hukum lainnya.

Keabsahan bahan hukum primer diperiksa melalui kesesuaian dokumen dengan naskah peraturan resmi dan sumber hukum yang memiliki otoritas. Sementara itu, kredibilitas bahan hukum sekunder diperiksa melalui identitas penulis, reputasi penerbit, status akreditasi jurnal apabila tersedia, tahun penerbitan, serta kesesuaian isi artikel dengan argumentasi yang dikembangkan. Penelitian juga menerapkan pemeriksaan silang antarsumber (cross-source verification) dengan membandingkan pendapat akademisi, ketentuan hukum positif, dan prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Dengan demikian, interpretasi hukum yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada satu pandangan, tetapi mempertimbangkan keberagaman argumentasi akademik dan dasar normatif yang relevan.[17]

Selain itu, penelitian memperhatikan prinsip integritas akademik melalui pencantuman sumber secara konsisten, penggunaan kutipan yang sesuai dengan naskah asli, dan penghindaran terhadap manipulasi maupun fabrikasi referensi. Setiap pendapat yang berasal dari penulis lain diberikan atribusi

melalui catatan kaki, sedangkan argumentasi yang merupakan hasil analisis peneliti dibangun berdasarkan sintesis terhadap sumber-sumber yang telah dikaji. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga transparansi proses penelitian sekaligus memastikan bahwa hasil analisis dapat ditelusuri dan dievaluasi oleh pembaca maupun peneliti berikutnya.

Result and Discussion

Results

Konstruksi Pengaturan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Keluarga Islam

Hasil penelusuran terhadap ketentuan hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban suami-istri di Indonesia dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan kedudukan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap masing-masing pihak dalam perkawinan. Ketentuan tersebut secara normatif tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Kedua instrumen hukum tersebut memberikan landasan mengenai bagaimana suami dan istri seharusnya menjalankan kehidupan rumah tangga dengan memperhatikan hak, kewajiban, serta tanggung jawab bersama.

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif hukum perkawinan Indonesia mengakui keseimbangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga. Akan tetapi, Pasal 31 ayat (3) juga menentukan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini memperlihatkan adanya pengaturan peran yang bersifat spesifik dalam struktur keluarga, sehingga diperlukan penafsiran yang proporsional agar pembagian kedudukan tersebut tidak dipahami sebagai legitimasi dominasi salah satu pihak.

Pengaturan lebih lanjut ditemukan dalam Pasal 33 yang mewajibkan suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin. Sementara itu, Pasal 34 mengatur kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta kewajiban istri untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dalam konteks ini, ditemukan adanya dua dimensi pengaturan, yaitu dimensi kesalingan yang menekankan hubungan timbal balik dan dimensi pembagian tanggung jawab yang memberikan fungsi tertentu kepada masing-masing pihak. Dengan demikian, pengaturan hukum perkawinan Indonesia mengandung prinsip keseimbangan sekaligus pembagian peran yang perlu dibaca secara kontekstual berdasarkan tujuan perkawinan.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 79 mengatur kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Selanjutnya, Pasal 83 mengatur kewajiban istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia

masih mengenal pembagian peran berdasarkan kedudukan suami dan istri, tetapi pada saat yang sama juga menegaskan adanya kewajiban bersama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.

Table 2. Normative Regulation of Husband and Wife Rights and Obligations

No.	Legal basis	Main provisions	Analytical focus
1	UU Perkawinan Pasal 30	Kewajiban luhur suami-istri	Tanggung jawab bersama
2	UU Perkawinan Pasal 31	Keseimbangan hak dan kedudukan	Kesetaraan dalam keluarga
3	UU Perkawinan Pasal 32	Tempat kediaman bersama	Kepentingan keluarga
4	UU Perkawinan Pasal 33	Saling mencintai dan menghormati	Hubungan timbal balik
5	UU Perkawinan Pasal 34	Kewajiban suami dan istri	Pembagian tanggung jawab
6	KHI Pasal 77	Kewajiban bersama membangun keluarga	Sakinah, mawaddah, rahmah
7	KHI Pasal 79	Kedudukan suami dan istri	Struktur keluarga
8	KHI Pasal 80	Kewajiban suami	Nafkah dan perlindungan
9	KHI Pasal 83–84	Kewajiban istri dan ketentuan nusyuz	Relasi hak dan kewajiban

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pengaturan tersebut, ditemukan bahwa konstruksi hukum keluarga Indonesia tidak sepenuhnya menempatkan suami dan istri dalam pola pembagian tanggung jawab yang identik. Terdapat pengakuan terhadap keseimbangan kedudukan, tetapi juga terdapat pengaturan mengenai perbedaan fungsi dan tanggung jawab. Temuan ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah perbedaan pengaturan tersebut dapat dilaksanakan secara adil atau justru berpotensi menghasilkan ketimpangan apabila dipahami secara kaku dan tidak mempertimbangkan perubahan kondisi keluarga.

Pembagian Peran Ekonomi dan Domestik dalam Hubungan Suami-Istri

Hasil analisis terhadap ketentuan hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab ekonomi dan domestik merupakan salah satu aspek penting dalam konstruksi hak dan kewajiban suami-istri. Dalam hukum perkawinan Indonesia, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga secara normatif lebih banyak dibebankan kepada suami. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah, menyediakan tempat kediaman, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab ekonomi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap istri dan anggota keluarga.

Di sisi lain, pengaturan mengenai istri sebagai pengatur urusan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan adanya konstruksi pembagian peran domestik. Dalam pemahaman tradisional, pengaturan tersebut sering dihubungkan dengan anggapan bahwa pekerjaan rumah tangga sepenuhnya merupakan tanggung jawab perempuan, sedangkan laki-laki memiliki tanggung jawab utama pada sektor publik dan ekonomi. Akan tetapi, perkembangan sosial menunjukkan bahwa pembagian tersebut tidak selalu berlangsung secara tetap. Perempuan juga dapat berperan sebagai pencari nafkah, sementara laki-laki dapat terlibat dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak.

Hasil penelaahan terhadap literatur mengenai kesetaraan gender dan fikih mubādalah memperlihatkan bahwa pembagian peran suami-istri perlu mempertimbangkan kondisi objektif keluarga. Kontribusi ekonomi istri tidak dengan sendirinya menghapus tanggung jawab nafkah suami, sebagaimana keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik tidak mengurangi kedudukannya sebagai kepala keluarga. Hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan,

kemampuan, dan kebutuhan masing-masing pihak. Dengan demikian, pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga tidak seharusnya hanya ditentukan oleh identitas biologis, tetapi juga perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan antara pembagian peran berdasarkan konstruksi normatif tradisional dan kebutuhan keluarga kontemporer. Dalam konteks tersebut, keadilan tidak harus diwujudkan melalui pembagian tugas yang sama persis, melainkan melalui pembagian tanggung jawab yang tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, keterlibatan kedua belah pihak dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pengelolaan rumah tangga dapat dipahami sebagai bagian dari hubungan kemitraan yang saling melengkapi.

Konstruksi Gender dan Potensi Ketimpangan dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

Hasil analisis konseptual menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama dalam hubungan hak dan kewajiban suami-istri adalah adanya kemungkinan perbedaan antara prinsip keseimbangan yang diatur dalam hukum dengan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Konstruksi gender yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas utama dalam keluarga dapat memengaruhi cara pembagian tanggung jawab, pengambilan keputusan, serta pemenuhan hak masing-masing pihak. Dalam kondisi tertentu, pemahaman terhadap kedudukan suami sebagai kepala keluarga dapat berkembang menjadi anggapan bahwa seluruh keputusan rumah tangga harus berada di bawah kendali suami.

Padahal, pengaturan mengenai kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk melindungi, memberikan nafkah, dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga. Kepemimpinan dalam rumah tangga seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab yang mengandung konsekuensi moral dan hukum, bukan sebagai kekuasaan absolut yang memberikan kewenangan untuk mengabaikan pendapat maupun kepentingan istri. Demikian pula, kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga tidak semestinya dimaknai sebagai pembatasan terhadap haknya untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan kemampuan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ataupun mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan dirinya.

Ketimpangan juga dapat muncul dalam pembebanan pekerjaan domestik. Apabila seluruh pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak dibebankan kepada istri tanpa mempertimbangkan kontribusi ekonomi maupun kondisi keluarga, maka dapat terjadi ketidakseimbangan tanggung jawab. Situasi tersebut menjadi semakin kompleks ketika istri juga bekerja di sektor publik dan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam kondisi demikian, pembagian peran yang tidak mempertimbangkan beban kerja masing-masing pihak berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan perkawinan.

Temuan konseptual ini memperlihatkan bahwa persoalan gender dalam keluarga bukan semata-mata terletak pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, melainkan pada bagaimana perbedaan tersebut dipahami dan dilaksanakan. Perbedaan peran tidak selalu menghasilkan ketidakadilan selama didasarkan pada kesepakatan, penghormatan, dan pembagian tanggung jawab yang proporsional. Sebaliknya, pembagian peran dapat menjadi sumber ketimpangan apabila digunakan untuk membenarkan dominasi, membatasi hak, atau membebankan tanggung jawab secara sepihak.

Prinsip Kesalingan (Mubādalah) dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hasil penelaahan terhadap konsep mubādalah menunjukkan bahwa hubungan suami-istri dapat dipahami melalui prinsip kesalingan yang menempatkan kedua belah pihak sebagai subjek yang memiliki hak dan tanggung jawab secara timbal balik. Konsep ini memberikan perspektif bahwa ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan suami-istri perlu dipahami dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Dalam konteks tersebut, hak suami tidak dapat dipisahkan dari kewajiban istri, demikian pula hak istri harus dipahami dalam hubungan dengan tanggung jawab suami. Prinsip ini mengarahkan hubungan perkawinan agar tidak dibangun melalui relasi yang bersifat sepihak, melainkan melalui hubungan kemitraan yang dilandasi penghormatan dan kerja sama.

Prinsip kesalingan tersebut memiliki keterkaitan dengan QS. Al-Baqarah [2]: 187 yang menggambarkan suami dan istri sebagai pakaian satu sama lain. Ayat tersebut memberikan gambaran mengenai kedekatan, perlindungan, dan hubungan timbal balik dalam kehidupan perkawinan. Selain itu, QS. Al-Baqarah [2]: 228 menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Kedua landasan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan suami-istri dalam Islam tidak hanya berbicara mengenai kewajiban salah satu pihak, tetapi juga menegaskan pentingnya keseimbangan hak dan tanggung jawab.

Dalam perspektif mubādalah, tanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga, memberikan perlindungan, membangun komunikasi, dan memelihara kehidupan rumah tangga merupakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan dapat dipahami sebagai bidang kerja sama yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan pasangan. Prinsip tersebut tidak menghapus ketentuan nafkah yang menjadi tanggung jawab suami dalam hukum keluarga Islam, tetapi memberikan penekanan bahwa kontribusi istri dalam keluarga juga harus dihargai dan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi hak-haknya.

Temuan ini menunjukkan bahwa mubādalah memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman hukum keluarga yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Pendekatan tersebut tidak bermaksud menghilangkan seluruh perbedaan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh hukum, melainkan menempatkan setiap ketentuan dalam kerangka kesalingan, penghormatan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, relasi perkawinan dapat dibangun melalui kerja sama yang tidak menjadikan salah satu pihak sebagai pihak yang selalu memerintah atau selalu melayani.

Keadilan Substantif sebagai Dasar Hubungan Perkawinan

Hasil analisis terhadap prinsip keadilan menunjukkan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri tidak cukup dinilai berdasarkan kesamaan formal dalam ketentuan hukum. Keadilan substantif menghendaki agar setiap pihak memperoleh perlindungan dan kesempatan yang layak sesuai dengan kedudukan, kebutuhan, kemampuan, dan kontribusinya dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, penilaian terhadap keadilan hubungan perkawinan perlu memperhatikan kondisi nyata yang dapat memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban, termasuk kondisi ekonomi, pembagian pekerjaan, tanggung jawab pengasuhan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks pemenuhan nafkah, misalnya, keadilan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi keluarga, tetapi juga dari adanya tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya. Sementara itu, dalam aspek domestik, keadilan dapat diwujudkan melalui pembagian pekerjaan rumah tangga yang

mempertimbangkan beban dan aktivitas masing-masing pihak. Demikian pula dalam pengambilan keputusan, keadilan menghendaki adanya komunikasi dan musyawarah sehingga kepentingan suami maupun istri memperoleh ruang yang proporsional.

Prinsip keadilan tersebut juga berkaitan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap jiwa (hifẓ al-nafs), keturunan (hifẓ al-nasl), harta (hifẓ al-māl), dan agama (hifẓ al-dīn). Kehidupan rumah tangga yang adil seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap keselamatan fisik dan psikologis pasangan, menjamin keberlangsungan pendidikan serta pengasuhan anak, menjaga stabilitas ekonomi keluarga, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, keadilan dalam hubungan perkawinan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pembagian tugas antara suami dan istri.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa keadilan substantif dapat menjadi dasar untuk menilai apakah pengaturan dan pelaksanaan hak serta kewajiban suami-istri benar-benar menghasilkan kemaslahatan bagi keluarga. Keadilan tidak berarti menghilangkan seluruh perbedaan peran, tetapi memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak menjadi alasan bagi terjadinya diskriminasi, eksploitasi, atau pengabaian hak salah satu pihak.

Sintesis Temuan Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil penelaahan dokumen hukum dan literatur ilmiah, ditemukan bahwa dinamika hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Islam memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, terdapat konstruksi normatif yang mengakui keseimbangan kedudukan suami dan istri, tetapi sekaligus mengatur pembagian fungsi dan tanggung jawab tertentu. Kedua, perkembangan sosial dan perubahan pola kehidupan keluarga menuntut pemahaman yang lebih kontekstual terhadap pembagian peran ekonomi dan domestik. Ketiga, prinsip kesalingan dan keadilan substantif diperlukan untuk memastikan bahwa pengaturan hak dan kewajiban tidak menghasilkan hubungan yang dominatif atau merugikan salah satu pihak.

Table 3. Synthesis of Research Findings on Husband and Wife Rights and Obligations

No.	Temuan penelitian	Dasar analisis	Makna temuan
1	Keseimbangan kedudukan suami dan istri	Pasal 31 UU Perkawinan	Pengakuan kesetaraan formal
2	Pembagian tanggung jawab keluarga	Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80–83 KHI	Pengaturan fungsi dan kewajiban
3	Dinamika peran ekonomi dan domestik	Literatur hukum keluarga dan gender	Kebutuhan pembagian tanggung jawab proporsional
4	Potensi ketimpangan relasi perkawinan	Perspektif keadilan gender	Pencegahan dominasi dan subordinasi
5	Kesalingan hak dan kewajiban	QS. Al-Baqarah [2]: 187 dan 228; perspektif mubādalah	Kemitraan suami-istri
6	Keadilan substantif dalam keluarga	Maqāṣid al-syarī'ah	Perlindungan dan kemaslahatan keluarga

Sumber: Hasil analisis peneliti terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, dan literatur ilmiah yang relevan.

Secara keseluruhan, sintesis tersebut memperlihatkan bahwa hubungan suami-istri dalam hukum keluarga Islam tidak cukup dipahami melalui pembagian hak dan kewajiban secara formal, tetapi harus dilihat sebagai hubungan yang memiliki dimensi hukum, sosial, moral, dan kemanusiaan. Prinsip keseimbangan kedudukan, tanggung jawab, kesalingan, dan keadilan substantif menjadi unsur yang

saling berkaitan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar pembahasan untuk menguji relevansi konstruksi hukum keluarga Islam terhadap dinamika relasi gender dan kebutuhan keluarga kontemporer.

Discussion

Relasi antara Konstruksi Normatif dan Prinsip Kesetaraan Suami-Istri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Indonesia pada dasarnya telah memuat prinsip keseimbangan, tanggung jawab bersama, dan perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Pasal 31 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa secara normatif, perkawinan tidak dimaksudkan untuk membangun hubungan yang menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dalam martabat dan kedudukan hukumnya.[22]

Meskipun demikian, prinsip keseimbangan tersebut perlu dibaca secara menyeluruh dengan ketentuan lain yang mengatur pembagian peran dalam rumah tangga. Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, sedangkan Pasal 34 mengatur kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya serta kewajiban istri untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Apabila ketentuan tersebut dibaca secara tekstual dan terpisah dari prinsip keseimbangan, terdapat kemungkinan munculnya pemahaman bahwa tanggung jawab keluarga merupakan pembagian peran yang bersifat mutlak berdasarkan jenis kelamin. Padahal, ketentuan Pasal 31 ayat (1) memberikan landasan bahwa kedudukan hukum suami dan istri tetap seimbang. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kepala keluarga dan ibu rumah tangga perlu dipahami dalam kerangka tanggung jawab, bukan sebagai dasar untuk membenarkan dominasi salah satu pihak.[23]

Konstruksi yang relatif sama juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 77 menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, Pasal 79 mengatur kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, sekaligus menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Artinya, KHI tidak hanya memuat pembagian peran, tetapi juga mengakui keseimbangan kedudukan antara suami dan istri. Kedua prinsip tersebut harus ditempatkan secara proporsional agar pembagian tanggung jawab tidak berubah menjadi hubungan subordinatif.[24]

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan pembagian peran dalam hukum keluarga, melainkan pada cara norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan. Pembagian peran dapat menjadi bentuk pengorganisasian tanggung jawab keluarga selama didasarkan pada kesepakatan, kemampuan, kebutuhan, dan kemaslahatan bersama. Sebaliknya, pembagian peran dapat menimbulkan

[22] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30–34. Naskah peraturan dapat ditelusuri melalui JDIH Mahkamah Agung RI.
[23] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1)–(3).
[24] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Pasal 77 dan Pasal 79.

ketidakadilan apabila dijadikan alasan untuk membatasi ruang partisipasi istri, mengabaikan kontribusi ekonomi perempuan, atau membebankan seluruh pekerjaan domestik kepada istri tanpa mempertimbangkan keadaan keluarga. Temuan ini memperlihatkan bahwa kesetaraan dalam hukum keluarga tidak cukup dimaknai sebagai pengakuan formal terhadap kedudukan suami dan istri, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sehari-hari.

Dinamika Peran Ekonomi dan Domestik dalam Perubahan Sosial

Perubahan sosial turut memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri. Dalam kehidupan keluarga kontemporer, peran ekonomi tidak selalu dijalankan oleh suami seorang diri. Istri juga dapat bekerja di sektor publik, menjalankan usaha mandiri, atau memberikan kontribusi ekonomi bagi keberlangsungan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik kehidupan keluarga semakin beragam dan tidak selalu sesuai dengan pembagian peran tradisional yang menempatkan suami sepenuhnya pada wilayah publik dan istri sepenuhnya pada wilayah domestik.

Dalam perspektif hukum positif, kontribusi ekonomi istri tidak serta-merta menghapus kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tetap menegaskan kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 80 KHI yang mengatur kewajiban suami, termasuk pemberian nafkah, tempat kediaman, dan kebutuhan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, penghasilan istri seharusnya dipahami sebagai kontribusi yang dapat memperkuat kesejahteraan keluarga, bukan sebagai alasan otomatis untuk memindahkan seluruh tanggung jawab nafkah kepada istri.[25]

Namun, pemahaman tersebut tidak berarti bahwa kontribusi istri dalam bidang ekonomi harus dipisahkan secara kaku dari tanggung jawab domestik. Ketika istri turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pembagian pekerjaan rumah tangga perlu dibicarakan kembali berdasarkan kondisi konkret keluarga. Suami dapat mengambil bagian dalam pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan pemenuhan kebutuhan emosional keluarga. Demikian pula, istri dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan rumah tangga. Pengaturan semacam ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kekhasan atau pilihan masing-masing pasangan, melainkan untuk memastikan bahwa tanggung jawab keluarga tidak dibebankan secara tidak proporsional kepada salah satu pihak.

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Agus Hermanto yang menjelaskan pentingnya nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami-istri melalui perspektif fikih mubadalah. Penelitian tersebut menyoroti perubahan kondisi sosial ketika perempuan tidak lagi hanya beraktivitas dalam ranah domestik, tetapi juga terlibat dalam aktivitas ekonomi di luar rumah. Perubahan ini menuntut pemahaman yang lebih kontekstual terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri agar hubungan keluarga tetap berjalan secara adil dan saling mendukung.[26] Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perubahan sosial perlu direspons melalui penafsiran hukum keluarga yang mempertimbangkan realitas kehidupan pasangan, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang masih berlaku.

[25] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1); Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

[26] Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 43–56, https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3

Perspektif Gender dan Potensi Ketimpangan dalam Rumah Tangga

Perspektif gender membantu menjelaskan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan tidak selalu bersumber dari ketentuan biologis, tetapi juga terbentuk melalui konstruksi sosial, kebiasaan, dan pola relasi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam kehidupan rumah tangga, konstruksi tersebut dapat memengaruhi pembagian pekerjaan, akses terhadap sumber daya ekonomi, kewenangan mengambil keputusan, serta pengakuan terhadap kontribusi masing-masing pasangan. Ketika pekerjaan domestik dianggap sepenuhnya sebagai kewajiban perempuan, sementara aktivitas ekonomi dan pengambilan keputusan dianggap sebagai wilayah laki-laki, hubungan suami-istri berpotensi berkembang menjadi relasi yang tidak seimbang.

Ketimpangan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk pelanggaran hukum yang terlihat secara langsung. Dalam beberapa keadaan, ketidakadilan justru berlangsung melalui kebiasaan yang dianggap wajar, misalnya ketika istri harus menjalankan pekerjaan domestik sekaligus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, tetapi kontribusinya tidak diakui sebagai bagian penting dari keberlangsungan rumah tangga. Sebaliknya, suami yang menjalankan pekerjaan domestik terkadang dipandang sedang membantu istri, bukan sedang melaksanakan tanggung jawab bersama sebagai anggota keluarga. Pola pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dapat bertahan melalui norma sosial dan kebiasaan sehari-hari meskipun peraturan perundang-undangan telah mengakui keseimbangan kedudukan suami dan istri.

Oleh karena itu, ketentuan mengenai suami sebagai kepala keluarga tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan tanpa batas untuk menguasai, mengendalikan, atau menentukan seluruh aspek kehidupan istri. Kedudukan tersebut perlu dipahami sebagai tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi kebutuhan keluarga, serta membangun kehidupan rumah tangga yang aman dan sejahtera. Penafsiran yang menempatkan kepemimpinan sebagai tanggung jawab akan lebih sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 79 ayat (2) KHI.[27]

Penelitian Sifa Mulya Nurani juga memberikan penekanan bahwa hubungan suami-istri dalam perspektif hukum Islam harus dipahami sebagai hubungan kemitraan yang mengakui hak kedua belah pihak. Kajian tersebut menempatkan hak dan kewajiban suami-istri sebagai hubungan yang saling berkaitan, termasuk hak istri atas nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan yang baik. Temuan penelitian tersebut relevan dengan pembahasan ini karena menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri bukanlah pemberian yang bergantung sepenuhnya pada kehendak suami, melainkan bagian dari konsekuensi hukum dan moral dalam perkawinan.[28]

Dengan demikian, perspektif gender dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan kepentingan laki-laki dan perempuan. Perspektif tersebut digunakan untuk mengidentifikasi apakah pembagian hak dan kewajiban telah memberikan perlindungan yang seimbang, mengakui kontribusi kedua pihak, serta mencegah terjadinya dominasi dalam rumah tangga. Keadilan gender justru menghendaki agar suami dan istri dapat menjalankan tanggung jawabnya secara proporsional, dengan memperhatikan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan masing-masing.

---

[27] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3); Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79.

[28] Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)," Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 98–116, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719

Prinsip Mubādalah sebagai Kerangka Kesalingan

Prinsip mubādalah memberikan kerangka konseptual untuk memahami hubungan suami-istri sebagai hubungan yang didasarkan pada kesalingan. Dalam pendekatan ini, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai subjek moral yang sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan dalam kehidupan keluarga. Karena itu, nilai kebaikan yang ditujukan kepada salah satu pihak pada prinsipnya juga perlu dipertimbangkan bagi pihak lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus yang telah ditetapkan oleh syariat.[29]

Landasan nilai kesalingan dapat dibaca melalui QS. al-Baqarah [2]:187 yang menggambarkan suami dan istri sebagai pakaian bagi satu sama lain. Perumpamaan tersebut mengandung makna kedekatan, perlindungan, ketenteraman, dan saling melengkapi. Selain itu, QS. al-Rum [30]:21 menjelaskan bahwa perkawinan dibangun untuk menghadirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kedua ayat tersebut memberikan dasar etis bahwa kehidupan perkawinan tidak semestinya dibangun melalui hubungan yang menempatkan salah satu pihak sebagai pihak yang selalu dilayani, sedangkan pihak lainnya hanya berkewajiban melayani. Sebaliknya, suami dan istri sama-sama berkepentingan menciptakan lingkungan keluarga yang memberikan rasa aman, kasih sayang, dan penghormatan.[30]

Dalam penerapannya, prinsip mubādalah tidak berarti seluruh kewajiban suami dan istri harus disamakan secara mekanis. Terdapat kewajiban tertentu yang secara khusus diatur oleh hukum, seperti kewajiban nafkah suami dalam konstruksi hukum perkawinan Indonesia. Akan tetapi, prinsip kesalingan mendorong agar pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan partisipasi dan kepedulian pihak lain. Suami yang memiliki kewajiban nafkah tetap dapat terlibat dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak, sementara istri yang menjalankan tanggung jawab rumah tangga tetap memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan penelitian Hermanto yang menekankan pentingnya nilai kesalingan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perubahan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi memerlukan pembacaan hukum keluarga yang tidak berhenti pada pembagian peran secara formal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan kerja sama dalam rumah tangga.[31] Dengan demikian, mubādalah dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjembatani norma hukum yang mengatur tanggung jawab masing-masing pihak dengan realitas kehidupan keluarga yang terus mengalami perubahan.

Keadilan Substantif dan Orientasi Maqāṣid al-Syarīʻah

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keadilan dalam hubungan suami-istri perlu dipahami secara substantif. Keadilan substantif tidak hanya menilai apakah peraturan telah memberikan hak yang sama secara formal, tetapi juga memperhatikan apakah hak tersebut dapat dinikmati dan dilaksanakan secara nyata oleh masing-masing pihak. Dalam konteks keluarga, keseimbangan tidak cukup diukur dari adanya pengakuan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang. Keseimbangan juga harus dilihat dari pembagian beban pekerjaan, akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan menyampaikan pendapat, perlindungan dari kekerasan, dan keterlibatan dalam keputusan yang menyangkut masa depan keluarga.

[29] Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
[30] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Baqarah [2]:187 dan QS. al-Rum [30]:21.
[31] Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan," hlm. 43–56.

Sebagai contoh, pengakuan terhadap hak istri untuk bekerja belum sepenuhnya mencerminkan keadilan apabila istri tetap dibebani seluruh pekerjaan domestik tanpa dukungan yang memadai. Demikian pula, pengakuan terhadap kewajiban suami memberikan nafkah tidak boleh dipahami sebagai dasar untuk meniadakan hak suami memperoleh penghormatan, perhatian, dan kerja sama dari istri. Keadilan substantif menuntut agar hubungan timbal balik tersebut dilaksanakan secara proporsional, bukan melalui penghitungan kontribusi yang semata-mata bersifat material. Pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dukungan emosional, dan pengelolaan kehidupan keluarga juga merupakan kontribusi yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan rumah tangga.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dapat diarahkan pada perlindungan agama (hifẓ al-dīn), jiwa (hifẓ al-nafs), keturunan (hifẓ al-nasl), dan harta (hifẓ al-māl). Perlindungan jiwa, misalnya, menuntut terciptanya lingkungan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan. Perlindungan keturunan berkaitan dengan tanggung jawab bersama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Sementara itu, perlindungan harta menuntut pengelolaan ekonomi keluarga secara bertanggung jawab dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, tujuan hukum keluarga tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga mencakup terciptanya kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.[32]

Keadilan substantif juga menghendaki agar penafsiran terhadap ketentuan hukum keluarga memperhatikan konteks sosial dan kondisi konkret pasangan. Ketika terjadi perubahan keadaan ekonomi, kondisi kesehatan, tanggung jawab pengasuhan, atau kebutuhan keluarga lainnya, pelaksanaan hak dan kewajiban dapat dibicarakan kembali sepanjang tidak menghilangkan hak yang telah dijamin oleh hukum. Kesepakatan pasangan menjadi penting, tetapi kesepakatan tersebut harus dibangun tanpa paksaan dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan yang merugikan atau menghilangkan hak salah satu pihak.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Kontribusi Keilmuan

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kajian Sifa Mulya Nurani lebih menitikberatkan pada analisis relasi hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan tafsir ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban secara adil dan berimbang serta menempatkan suami dan istri sebagai mitra dalam kehidupan perkawinan.[33] Sementara itu, penelitian Agus Hermanto lebih terarah pada penerapan nilai kesalingan melalui fikih mubādalah dalam merespons perubahan peran perempuan di ranah domestik dan publik.[13]

Kedua penelitian tersebut memberikan landasan penting bagi pembahasan mengenai kesetaraan dan kesalingan dalam keluarga. Namun, penelitian ini berupaya memperluas pembahasan dengan menghubungkan tiga dimensi sekaligus, yaitu konstruksi normatif hukum positif Indonesia, dinamika relasi gender dalam kehidupan rumah tangga, dan prinsip kesalingan serta keadilan substantif. Dengan cara tersebut, penelitian tidak hanya menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis potensi ketegangan antara pembagian peran normatif dan perubahan kondisi sosial keluarga.

[32] Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004). Rujukan ini digunakan untuk kerangka umum maqāṣid al-syarī'ah; nomor halaman perlu disesuaikan dengan edisi kitab yang benar-benar digunakan.
[33] Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri," hlm. 98–116.

Kontribusi keilmuan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kesetaraan suami-istri tidak harus dimaknai sebagai penyeragaman seluruh peran dan kewajiban. Kesetaraan lebih tepat dipahami sebagai pengakuan terhadap martabat, hak, dan kepentingan kedua pihak, sedangkan pelaksanaan tanggung jawab dapat disesuaikan dengan kemampuan, kesepakatan, serta kebutuhan keluarga. Prinsip mubādalah berfungsi memperkuat hubungan timbal balik, sementara maqāṣid al-syarī'ah memberikan orientasi kemaslahatan dalam menilai apakah pelaksanaan hak dan kewajiban telah menghasilkan perlindungan yang nyata.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini mengajukan pemahaman bahwa hukum keluarga yang berkeadilan perlu dibangun melalui tiga prinsip yang saling berkaitan. Pertama, kepastian normatif, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban suami-istri sebagaimana diatur dalam hukum positif dan hukum Islam. Kedua, kesalingan relasional, yaitu pelaksanaan tanggung jawab keluarga melalui kerja sama dan penghormatan terhadap kontribusi masing-masing pihak. Ketiga, keadilan substantif, yaitu penilaian terhadap dampak nyata pembagian peran agar tidak melahirkan dominasi, beban yang tidak proporsional, maupun pengabaian hak. Ketiga prinsip tersebut dapat menjadi kerangka untuk memahami dinamika hak dan kewajiban suami-istri secara lebih kontekstual, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum keluarga Indonesia pada dasarnya telah mengakui keseimbangan kedudukan suami dan istri, meskipun masih terdapat pembagian peran berdasarkan konstruksi gender. Dinamika sosial menuntut agar pembagian peran tersebut dipahami secara kontekstual dengan mengedepankan prinsip kesalingan (mubādalah) dan keadilan substantif. Dengan demikian, hubungan suami-istri tidak seharusnya dibangun atas dasar dominasi, melainkan melalui kerja sama, penghormatan, dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi kajian Hukum Islam melalui penguatan pemahaman bahwa kesetaraan tidak harus berarti penyeragaman peran, tetapi pengakuan terhadap hak, martabat, dan kontribusi masing-masing pasangan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang lebih adil dan harmonis. Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif dan kepustakaan sehingga belum menggambarkan secara langsung praktik pembagian hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan mengkaji pengalaman suami dan istri dalam berbagai latar sosial dan budaya, khususnya masyarakat Madura, agar dinamika kesetaraan dan keadilan dalam keluarga dapat dipahami secara lebih mendalam.

References

Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Afif, Afif Sabil, dan Zukin. "Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 1–19. https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5287.

Azizah, Rizqi Nur, dan Muhammad Yassir. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 48–64. https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1409.

Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Analisa Yuridis Konflik Norma dalam Undang-Undang Kepariwisataan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terkait Diskriminasi Rekrutmen Pekerja pada Perusahaan di Bidang Pariwisata." *Jurnal Aktual Justice* 9, no. 1 (2024): 34–35.

Hermanto, Agus, Habib Ismail, dan Iwanuddin. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 4, no. 1 (2022): 43–56. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3.

Hermanto, Agus, Nuri Safitri, dan Iman Nur Hidayat. "Keluarga Harmonis dalam Berpikir Jaringan (Telaah Mubadalah terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri)." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan* 13, no. 1 (2024): 1–20. https://doi.org/10.51226/assalam.v13i1.692.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Maulidan, Isyaq, dan Mukhtar Adinugroho. "The Relationship of Husband and Wife in the Perspective of Mubadalah: A Study of the Concept of Rights and Obligations According to KH. Hasyim Asy'ari." *Journal of Islamic Civilization* 5, no. 2 (2023): 192–207. https://doi.org/10.33086/jic.v5i2.5081.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2014.

Mubarok, Muhammad Fuad, dan Agus Hermanto. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023). https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021). https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719.

Nurjanah, Siti, Ahmad Isnaeni, dan Ali Abdul Wakhid. "Kesalingan Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Kajian Mubadalah dalam Perspektif Gender untuk Mewujudkan Keadilan di Rumah Tangga." *Jurnal Heksa: Hukum, Ekonomi dan Studi Agama* 1, no. 1 (2025). https://ejournal.tarqi.or.id/index.php/heksa/article/view/25.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Rohmy, Atikah Mardhiya, Setiyono, dan Arini Indah Nihayaty. "Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang pada Anak di Indonesia." *Jurnal Rechtens* 11, no. 2 (2022): 162.

Romadhon, Akbar, Ahmad Munir, dan Shalahuddin Serbabagus. “Karakteristik Perintah Jabatan sebagai Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Law Specialist* 2, no. 1 (2025): 151–152.

Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. “Research Ethics Policy.” https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/ResearchEthics.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.